



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bayu Priambogo Als Baying Bin Marman;**
Tempat Lahir : Kebumen ;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 02 Mei 2006 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ayah, RT. 02, RW. 01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2024 s/d tanggal 10 Juli 2024, di Rutan;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 s/d tanggal 19 Agustus 2024, di Rutan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 s/d tanggal 31 Agustus 2024, di Rutan;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 20 Agustus 2024 s/d tanggal 18 September 2024, di Rutan.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 19 September 2024 s/d tanggal 17 Nopember 2024, di Rutan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau maju sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Priambogo Alias Baying Bin Marman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Bayu Priambogo Alias Baying Bin Marman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver tanpa plat motor;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan sim card IM3 085640812616;
- 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer, 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir dan 1 (satu) butir obat jenis tramadol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PNKbm



5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan dakwaan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Bayu Priambogo Alias Baying Bin Marman**, pada hari pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.atau setidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, ***secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB berawal dari informasi masyarakat yakni adanya peredaran dan penyalahgunaan obat keras dan psikotropika di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Pandu Sumiyarto yang keduanya merupakan anggota Satuan narkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Jeky Ariyanto (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) di Jembatan pinggir jalan yang beralamat di Desa Pringtutul RT. 05 RW.02 Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa dari penangkapan dan berdasarkan keterangan saksi Jeky Ariyanto tersebut, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Pandu Sumiyarto kemudian melakukan pengembangan



penyelidikan sehingga pada jam 21.00 WIB, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Pandu Sumiyarto mengamankan Terdakwa bersama saksi Fernanda Aldi yang sedang berada di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Solam dan Saksi Mujiono ditemukan 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir serta 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer, 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir dan 1 (satu) butir obat jenis tramadol yang disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh obat keras (Psikotropika) tersebut dari Sdr. Asep (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara Sdr. Asep menitipkan obat keras (Psikotropika) tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan sebagian adalah pesanan untuk diantarkan kepada saksi Jeky Ariyanto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1883/NOF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech; Eko Fery Prasetyo, S.Si, Sugiyanta, S.H selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-4036/2024/NOF 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg	Positif Alprazolam
BB-4037/2024/NOF 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan	Positif Tramadol



kuning	
BB-4038/2024/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo "mf"	Positif Trihexyphenidyl
BB-4039/2024/NOF 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning	Positif Tramadol
BB-4040/2024/NOF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu0 butir tablet warna putih	Positif Tramadol

- Bahwa obat berjenis Alprazolam tersebut terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sedangkan obat berjenis Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat keras/daftar G sebagaimana Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 adalah obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa memiliki psicotropika jenis Alprazolam tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika**;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Pandu Sumiyarto**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;



- Bahwa awalnya saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapat informasi bahwa ada peredaran dan penyalahgunaan obat keras dan psikotropika jenis Alprazolam di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Yoga Praditya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan kepada Sdr. Jeky Ariyanto dan Sdr. Rizky Maulana Alias Brekele dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa juga melakukan peredaran obat keras dan psikotropika;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 wib, saksi kemudian melakukan penangkapan Terdakwa di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi:
 - 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir;
 - b. 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer;
 - 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir
 - 1 (satu) butir obat jenis tramadol;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan sim card IM3 085640812616;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver tanpa plat motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut diperoleh dari Sdr. Asep yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan obat tersebut kepada Sdr. Jeky Ariyanto dengan Terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan dari Sdr. Asep;



- Bahwa pada saat dilakukan penggelahan kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Solam dan Sdr. Munjiono;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu target operasi pemberantasan psikotropika di wilayah Kabupaten Kebumen khususnya di wilayah Kecamatan Ayah;
- Bahwa Penyidik sudah minta bantuan atau berkoordinasi dengan Provider di Polda Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 tentang keberadaan Sdr. Asep akan tetapi nomor yang diperoleh dari Terdakwa sudah tidak aktif dan telah dilakukan pencarian di sekitar rumah milik Sdr. Asep akan tetapi yang bersangkutan belum ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yang merupakan milik Sdr. Asep setelah dilakukan pengecekan kepada Samsat Kebumen dan didapatkan bahwa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut tidak bersesuaian sehingga kepemilikan kendaraan tersebut tidak jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **Fernanda Aldi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menelpon saksi dengan menggunakan media sosial berjenis Whatsapp dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai mogok di Widoro Payung sehingga saksi dan saksi Agus Fahuzi datang melihat motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib datang orang yang kemudian saksi ketahui merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres



Kebumen dan dilakukan pengeledahan ditemukan obat keras di badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengantarkan obat tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa kegunaan pastinya dan manfaat obat alprazolam tersebut akan tetapi setahu saksi obat tersebut merupakan obat untuk orang susah tidur karena sering main game;
- Bahwa saksi pada tahun 2023 pernah mengkonsumsi obat Alprazolam yang didapatkan saat berobat di RS Purbowangi karena dulu saksi sering main game online di handphone sehingga susah tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa penjual obat keras;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendapatkan obat keras dari Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Jeki Aryanto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Jembatan pinggir jalan yang beralamat di Desa Pringtutul RT. 05 RW.02 Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setelah saksi ditangkap, anggota Resnarkoba menanyakan kepada saksi siapa lagi yang menjual obat keras lainnya kemudian saksi menjawab bahwa Sdr. Asep juga menjual obat keras, sehingga selanjutnya anggota Resnarkoba



menyuruh saksi untuk menghubungi Sdr. Asep untuk melakukan pemesanan obat keras tersebut;

- Bahwa setelah saksi atas perintah anggota Resnarkoba melakukan pemesanan kepada Sdr. Asep, Sdr. Asep menyanggupi dengan harga Rp. 750.000 dengan rincian Rp. 300.000 akan saksi transfer dengan menggunakan aplikasi DANA dan sisanya akan saksi bayar pada saat obat keras tersebut sudah diterima;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi menggunakan aplikasi whatsapp dan menyampaikan akan mengatarkan obat keras pesanan saksi dari Sdr. Asep dan bersepakat untuk bertemu di warung penggilingan bakso di Desa Ayah pada jam 21.00 wib;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi pada saat melakukan pemesanan kepada Sdr. Asep adalah uang milik petugas Resnarkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Agus Fahuzi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa sekitar jam 19.05 wib saksi Fernanda datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa menelpon saksi Fernanda dengan menggunakan media sosial berjenis Whatsapp dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai mogok di Widoro Payung sehingga saksi dan saksi Fernanda datang melihat motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;



- Bahwa sekitar jam 21.00 wib datang segerombolan orang yang kemudian saksi ketahui merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan dilakukan penggeledahan ditemukan obat keras di badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengantarkan obat tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan

1. Ahli Fitriani Rahayu M.PHARM., Apt dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pil obat jenis alprazolam diperuntukkan konsumsinya bagi pasien yang terindikasi sakit gangguan kecemasan gangguan panik atau depresi;
- Bahwa untuk cara/proses distribusi yang benar sesuai aturan distribusi obat keras;
 1. Dari pedagang besar farmasi (PBF) ke Apotik atau rumah sakit atau unit pelayanan yang ada apotekernya;
 2. Bahwa untuk pemakaian perorangan berdasar resep dokter
- Bahwa penyerahan pil/obat jenis alprazolam kepada masyarakat/perorangan harus berdasarkan resep dokter dan tidak diperjual belikan secara bebas. Bila ada seseorang yang menjual atau mengedarkan obat tersebut di atas tanpa izin edar maka termasuk melanggar ketentuan yang berlaku;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus seorang Apoteker sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 21 Ayat (2);
- Bahwa penggunaan obat keras tersebut apabila dikonsumsi tanpa resep dokter atau medis dapat menyebabkan halusinasi, tidak merasakan capek letih hingga menyebabkan kematian;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Bayu Priambogo Als Baying Bin Marman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa obat keras yang Terdakwa bawa merupakan milik Sdr. Asep yang telah dibeli oleh Sdr. Jeky;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pembelian obat tersebut karena Sdr. Asep hanya mengatakan kepada Terdakwa kurang pembayaran oleh Sdr. Jeky sebesar Rp. 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dibayarkan tunai saat pesanan sampai kepada Sdr. Jeky yang mana Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr. Asep sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. Asep dengan cara diberi sebagai barang titipan untuk kemudian Terdakwa jual atau sebagai barang dagangan Sdr. Asep;
- Bahwa mulai tahun 2023 Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Sdr. Asep untuk menjualkan obat keras hingga tidak dapat diingat lagi;
- Bahwa Terdakwa bersedia diminta Sdr. Asep untuk menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan uang apabila berhasil menjualkan dan memakai gratis dari obat yang didapat;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah motor milik Sdr. Asep;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver tanpa plat motor;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan sim card IM3 085640812616;
 - 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer, 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir dan 1 (satu) butir obat jenis tramadol;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib bertempat di dalam warung gilingan mie dan bakso yang beralamat di Desa Ayah, RT,02 RW.01 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa obat keras yang Terdakwa bawa merupakan milik Sdr. Asep yang telah dibeli oleh Sdr. Jeky;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pembelian obat tersebut karena Sdr. Asep hanya mengatakan kepada Terdakwa kurang pembayaran oleh Sdr. Jeky sebesar Rp. 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dibayarkan tunai saat pesanan sampai kepada Sdr. Jeky yang mana Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr. Asep sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. Asep dengan cara diberi sebagai barang titipan untuk kemudian Terdakwa jual atau sebagai barang dagangan Sdr. Asep;
- Bahwa mulai tahun 2023 Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Sdr. Asep untuk menjualkan obat keras hingga tidak dapat diingat lagi;



- Bahwa Terdakwa bersedia diminta Sdr. Asep untuk menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan uang apabila berhasil menjualkan dan memakai gratis dari obat yang didapat;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah motor milik Sdr. Asep;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal tersebut diatas yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal **62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika**; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Dan Atau Membawa Psicotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari Pasal **62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa didalam uraian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan secara tegas makna setiap orang yang dimaksud dalam konteks subjek hukum perkara penyalahgunaan narkotika, maka dengan keadaan itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;



Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara pidana adalah siapa saja sebagai pengemban hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu telah dihadapkan seseorang yang bernama Terdakwa **Bayu Priambogo Als Baying Bin Marman** yang ternyata dipersidangan telah disebutkan identitasnya sehingga kemudian ia terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya tersebut, sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur **Setiap Orang** yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tidak ada mendapat izin dari instansi yang bertanggungjawab dibidang kesehatan. Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk memiliki atau menguasai psikotropika dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menguasai psikotropika Golongan IV tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu



Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 4 ayat

(1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa dengan tidak adanya izin dalam penggunaan obat-obatan tersebut baik dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, serta dibeli dari seseorang yang tidak pula memiliki kewenangan untuk menjualnya maka pembelian dan penggunaan psikotropika tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Dan Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, dan atau membawa Psikotropika, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tubuh Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir serta 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer, 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir, 1 (satu) butir obat jenis tramadol disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1883/NOF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech; Eko Fery Prasetyo, S.Si, Sugiyanta, S.H selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 24 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-4036/2024/NOF 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg	Positif Alprazolam
BB-4037/2024/NOF 50 (lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning	Positif Tramadol
BB-4038/2024/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo "mf"	Positif Trihexyphenidyl
BB-4039/2024/NOF 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning	Positif Tramadol
BB-4040/2024/NOF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih	Positif Tramadol

Menimbang Bahwa obat berjenis Alprazolam tersebut terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan obat berjenis



Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat keras/daftar G sebagaimana Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 adalah obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Memiliki, Menyimpan, Dan Atau Membawa Psikotropika** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal **62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang **Psikotropika** dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver tanpa plat motor;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan sim card IM3 085640812616;
- 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer, 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir dan 1 (satu) butir obat jenis tramadol;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam **Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**; serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Bayu Priambogo Als Baying Bin Marman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “**MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver tanpa plat motor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan sim card IM3 085640812616;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah kresek ukuran kecil warna hijau berisi 1 (satu) lempeng obat jenis alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus Rokok LA merah berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat warna kuning jenis hexymer, 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol berisi 9 (Sembilan) butir dan 1 (satu) butir obat jenis tramadol;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami **Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Priyadi, S.H.** dan **Hamsira Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta, dibantu **Supriyo, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh. **Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Ttd.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hendrywanto M.K Pello, S.H.

Panitera,

Ttd.

Supriyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)